

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam bertugas mendidik dzahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus ikhlas dan aqidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan Umrah adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakan, namun juga semangat dan harta (Noor, Haji dan Umrah, 2018)

Dalam hadist No.7 Riwayat Bukhari menerangkan bahwa Islam dibangun di atas lima (landasan), haji merupakan salah satu dari Rukun Islam kelima dari rukun tersebut.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ
بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas lima

(landasan); persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa puasa Ramadan haji”. (HR. Bukhari).

Haji dalam struktur syariat Islam termasuk bagian dari ibadah haji. sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan mengenai haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengamalan haji tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengetahuan mengenai haji diperlukan sebagai panduan bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sahnya pelaksanaan haji sangat bergantung kepada penerapan ketentuan-ketentuan formal tentang haji yang telah diketahui. Nilai haji, atau yang biasa disebut haji mabrur, tidak bergantung kepada sahnya pelaksanaan ibadah haji semata-mata tetapi bergantung kepada fungsi ibadah haji itu bagi pembentukan integritas pribadi pelaku haji dan bagi masyarakat dimana ia berada (Nuri, 2014)

Agar dapat beribadah haji sebaik-baiknya, sekhushuk-khushuknya dan menjadi haji mabrur di samping itu semua harus ikhlas, jamaah haji harus memiliki ilmu yang cukup seputar bagaimana menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Saw. Ibadah Haji merupakan sebuah ibadah dari berbagai macam ibadah yang Allah Swt., wajibkan. Pemahaman yang benar mengenai tata cara pelaksanaan haji sangat penting bagi siapa saja yang akan menunaikannya (Muna, 2022)

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia sendiri juga telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Ibadah Haji.

Undang-Undang tersebut salah satunya menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi setiap jamaah haji semenjak dari tanah air, di Arab Saudi, sampai kembali ke tanah air. Masih dalam lanjutan Undang-Undang tersebut (terutama Pasal 8 ayat 2), di sebutkan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian maka kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan manasik haji yang intensif bagi para calon jamaah haji tersebut (Hidayatulloh, 2016).

Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar, karena itu peningkatan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang betul-betul efektif dan efisien dengan pelayanan tenaga, yang professional dibidangnya (Abdal, 2021).

Sebagai penyelenggara haji, Kementerian Agama Kota Kendari melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan serta mengusahakan yang terbaik untuk bimbingan manasik haji. Dengan menyediakan tempat dan mendatangkan narasumber. Namun dalam kenyataan dilapangan ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan manasik haji sedikit mengalami kendala dan metode bimbingan tidak dapat dengan maksimal diterapkan yakni sebagian calon jamaah haji berada bukan hanya berasal dari Kota Kendari, namun juga ada beberapa yang berdomisili dari luar daerah. Sehingga menyulitkan

pembimbing manasik haji dan umrah dalam melakukan pembimbingan secara efektif. Di tambah lagi banyak calon jamaah haji yang telah memasuki usia lanjut dan juga minimnya wawasan beberapa jamaah karena faktor Pendidikan.

Diperkuat dengan wawancara awal penelitian bertemu langsung oleh bapak H. Sunardin, S.Ag., M.Pd,I selaku kepala seksi bidang itu sendiri, sekaligus merangkap sebagai pembimbing manasik haji. Dari hasil wawancara, manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari memiliki manasik haji yang dinaungi oleh pemerintah, yaitu manasik haji formal. Namun mereka berinisiatif untuk mengadakan manasik haji mandiri yang segala sesuatunya ditanggung masing-masing calon jamaah haji itu sendiri. Disebabkan karena pihak Kantor Kementerian Agama merasa bahwa manasik haji formal belum terlalu efektif, untuk itu perlu adanya manasik haji tambahan, yaitu manasik haji mandiri.

Dari latar belakang masalah tersebut, kemudian mempertimbangkan latar belakang masalah dan persoalan yang akan dihadapi maka penulis membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Sistem Penyelenggaraan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Calon Jamaah Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan kepada sistem penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada kantor Kementerian Agama Kota Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Selain itu, penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan, pengalaman serta memberikan wawasan yang luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Kementerian Agama di harapkan mampu memberikan saran ataupun masukan yang baik sehingga dapat bermanfaat kepada lembaga. Dan juga dapat di jadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan manasik haji dalam meningkatkan efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari.
- b. Bagi peneliti dan masyarakat di harapkan dapat menjadi sumber rujukan atau sumber informasi baik bagi masyarakat setempat maupun untuk keperluan penelitian yang akan datang.
- c. Penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan referensi dalam perkuliahan terutama untuk Program Studi Manajemen Dakwah, serta bagi peneliti-peneliti yang lain dan bagi pembaca sebagai penambah wawasan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Manasik Haji.

1.6 Definisi Operasional

- a. Sistem Penyelenggaraan Manasik Haji

Sistem penyelenggaraan manasik haji yang dimaksud peneliti adalah rangkaian kegiatan bimbingan manasik haji yang dilakukan sebelum melakukan ibadah haji. Tujuan diadakannya manasik haji yaitu agar dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan calon jamaah haji terhadap rangkaian apa saja yang perlu dilakukan dan dikerjakan pada saat berhaji. Diharapkan calon jamaah haji juga bisa mandiri saat berada ditanah suci dan mempunyai kesiapan mental, fisik,

kesehatan maupun petunjuk ibadah haji. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh kantor Kementerian Agama guna untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi calon jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

b. Efektivitas Pelayanan

Efektivitas pelayanan calon jamaah haji yang dimaksud peneliti adalah suatu keberhasilan yang telah ditetapkan dengan tercapainya suatu tujuan sehingga calon jamaah haji merasa puas dengan adanya pelayanan yang telah didapatkan.

c. Calon Jamaah haji

Calon jamaah haji adalah seseorang yang beragama islam dan memiliki keinginan serta kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai suatu kewajiban. Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti adalah seseorang yang telah melakukan pendaftaran sampai tahap mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

